

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
PUSKESMAS SUNGAI DURIAN KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR : HK.05.01/1.3/4629/2020
NOMOR : 800/761/pusk-SD/2020

**TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DOSEN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

Pada hari ini rabu tanggal Satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pontianak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi,S.Gz.M.Si

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak 78241, telpon (0561) 882632, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. dr. Eman Sulaeman

Kepala Puskesmas Sungai Durian Berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Km 16,1 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 78391, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Kubu Raya, Selanjutnya Di sebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733).
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang mencapai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk kerjasama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan dan pengembangan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta praktik kerja lapangan Pada Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

PASAL I DASAR

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Peningkatan dan Pengembangan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam hal praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di Puskesmas Sungai Durian.

PASAL 2 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- 1 Meningkatkan mutu dan mengembangkan Pengabdian Masyarakat dengan saling tukar ilmu pengetahuan secara teori maupun praktik ;
- 2 Meningkatkan mutu pendidikan dan sosialisasi terhadap perlongan warga di sekitar daerah wilayah kerja Sungai Durian.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN LOKASI PERJANJIAN KERJASAMA

- 1 Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan dibidang penyelenggaraan praktik kerja lapangan dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa;
- 2 Puskesmas Sungai Durian adalah sebagai tempat penyelenggara praktik kerja lapangan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- 1 Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Kesehatan Teori maupun Praktek pada praktik kerja lapangan dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di Puskesmas Sungai Durian;
- 2 Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan setiap tahun akan dievaluasi kembali ;
- 3 Untuk pelaksanaan kegiatan yang ada didalam perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Lapangan, yang bertugas di tempat dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapangan dan Pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1 PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan proses praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- 2 PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari proses praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa ;
- 3 PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik;
- 4 PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada PIHAK KEDUA;

- 5 PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya yang dibebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaiannya, sehingga menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana Puskemas kepada PIHAK KEDUA
- 6 PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

- 1 PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK PERTAMA ;
- 2 PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Kubu Raya dengan sepenuhnya PIHAK PERTAMA;
- 3 PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 4 PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proses praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Puskesmas Durian Kabupaten Kubu Raya ;
- 5 PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa, kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Perjanjian kerjasama ini mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi sesuatu keadaan di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK. Force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terlambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari perjanjian kerjasama ini, yaitu Bencana alam (antara lain gempa bumi, banjir, angin ribut, tanah longsor, gunung meletus), hulu-hara (antara lain pemberontakan, peperangan, pemogokan massal, kebakaran) serta tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

2. Dalam terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana, wajib memberitahukan ada *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK untuk melaksanakan musyawarah.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka masing-masing pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui panitia *Arbitrase* yang dibentuk oleh masing-masing pihak.
3. Panitia *Arbitrase* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang ditunjuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang ditunjuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang ditunjuk bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Apabila Panitia *Arbitrase* sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, masing-masing pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak.

PASAL 10 ADDENDUM

1. Jika pada waktu tertentu ada perubahan peraturan atau karena sesuatu hal mengakibatkan peraturan atau karena suatu hal mengakibatkan salah satu pasal atau ayat dalam perjanjian kerjasama ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka pasal atau ayat dalam perjanjian kerjasama secara umum tetap berlaku.
2. Apabila ada perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan atau terhadap hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
3. Perjanjian tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan atau kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (*addendum*) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11 PEMBIAYAAN

Besarnya biaya Praktik kerja lapangan sesuai Peraturan Daerah Kubu Raya Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2017

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Naskah Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), 1cmbar Pertama dan Kedua dibubuhinya matcrai cukup sebesar Rp. 6000 (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.



